

**MEMORANDUM KESEPAHAMAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KANADA
TENTANG
IAIN INDONESIA SOCIAL EQUITY PROJECT**

Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Pihak Indonesia") dan Pemerintah Kanada (selanjutnya disebut "Pihak Kanada"), keduanya selanjutnya disebut "dua belah pihak," yang berkeinginan untuk menjalin kerjasama tentang pelaksanaan proyek bantuan Kanada di Indonesia, telah mencapai kesepakatan mengenai hal-hal berikut ini:

**PASAL I
HAKIKAT MEMORANDUM KESEPAHAMAN**

BAGIAN 1.01

Memorandum Kesepahaman ini terdiri dari satu kesepakatan subsidi yang dibuat atas dasar Kesepakatan Umum tentang Kerjasama Pengembangan antara dua belah pihak, tertanggal 21 Mei 1991 dan dimaksudkan untuk merancang tanggungjawab-tanggungjawab dua belah pihak dalam kaitannya dengan proyek yang dijelaskan dalam Pasal III. Ini tidak mencakup sebagai perjanjian internasional.

**PASAL II
OTORITAS YANG BERTANGGUNGJAWAB**

BAGIAN 2.01

Kanada menunjuk the Canadian International Development Agency (selanjutnya disebut CIDA) untuk memprakirakan tanggungjawabnya dalam Memorandum Kesepahaman ini. Canadian Executing Agency (CEA) supaya dikontrak melalui satu kontrak oleh CIDA, yang akan bertanggungjawab atas bantuan terhadap Indonesia dalam pelaksanaan proyek ini.

BAGIAN 2.02

Indonesia menunjuk Menteri Agama (selanjutnya disebut MORA) untuk mengasumsikan tanggungjawabnya di bawah Memorandum Kesepahaman ini.

BAGIAN 3.01

Kedua belah pihak akan ikut serta dalam pelaksanaan IAIN INDONESIA SOCIAL EQUITY PROJECT (selanjutnya disebut proyek). Tujuan proyek ini adalah untuk menguatkan kapasitas IAIN dalam mendorong pelatihan guru dan pengembangan masyarakat. Proyek ini digambarkan dalam Annex "A" dari Memorandum Kesepahaman ini.

**PASAL IV
RENCANA PELAKSANAAN PROYEK**

BAGIAN 4.01

Untuk tujuan pelaksanaan proyek, para pihak akan mengembangkan sebuah Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP) yang akan mengatur aktivitas proyek.

Rencana Pelaksanaan Proyek akan diselesaikan dan ditandatangani dalam sembilan puluh (90) hari sejak tanggal Memorandum ini, dan apabila RPP telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, di sini dirujuk sebagai Annex "D," akan terdiri dari, *inter-alia*, berikut ini:

- a) gambaran detil proyek, termasuk di dalamnya organisasi, hasil yang diharapkan, lama pelaksanaan, dan budget;
- b) kerangka metode dan alat yang digunakan dalam pelaksanaan proyek;
- c) jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan proyek, termasuk skema kejadian; d) syarat-syarat pelaporan untuk proyek;
- d) hakikat, waktu dan tanggungjawab untuk evaluasi proyek dan alat-alat yang mana mereka dibuat;
- e) sumber-sumber yang dipersyaratkan untuk proyek; dan
- f) pernyataan kewajiban-kewajiban tambahan, tugas-tugas dan tanggungjawab-tanggungjawab kedua belah pihak beserta kontribusinya masing-masing.

Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP) dapat diperbaiki tanpa harus merujuk prosedur resmi perbaikan tertera dalam BAGIAN 11.02.

PASAL V KONTRIBUSI KANADA

BAGIAN 5.01

Kontribusi Kanada akan terdiri dari semua tanggungjawab dan provisi dana untuk semua kegiatan yang dirancang dalam Annex "B" dari Memorandum ini. Total jumlah dari kontribusi Kanada tidak akan melebihi sebelas juta delapan ribu delapan ratus dan enam puluh tiga dolar (Cdn \$ 11,008,863).

BAGIAN 5.02

Penggunaan kontribusi Kanada tidak akan digunakan oleh Indonesia untuk membayar pajak, bayaran, beban beacukai atau pembiayaan lain yang diminta baik secara langsung maupun tidak oleh Indonesia untuk barang, materi, peralatan, kendaraan dan pelayanan yang dibiayai atau diminta untuk memenuhi persyaratan proyek atau dalam kaitannya dengan pelaksanaan proyek.

PASAL VI KONTRIBUSI INDONESIA

BAGIAN 6.01

Kontribusi Indonesia akan terdiri dari semua tanggungjawab dan provisi dana untuk semua kegiatan yang dirancang dalam Annex "C" dari Memorandum ini, dan kontribusi lain yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan proyek. Total jumlah kontribusi Indonesia tidak lebih dari lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan dolar Kanada (Cdn \$ 5,998,749)

PASAL VII INFORMASI

BAGIAN 7.01

Kedua belah pihak akan menjamin bahwa Memorandum ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan efisien, dan setiap pihak akan saling membantu pihak lain

menyediakan segala informasi berkenaan dengan proyek sebagaimana akan diminta sebatas keperluan.

PASAL VIII KOMUNIKASI

BAGIAN 8.01

Semua komunikasi dan informasi yang diterima, dibuat atau dikirim baik oleh Indonesia atau Kanada berkenaan dengan Memorandum ini, akan dalam bentuk tulisan dan akan dipastikan diterima, dibuat atau dikirim ke alamat yang dituju ketika mereka telah dikirim sendiri, lewat pos atau facsimile kepada alamat berikut ini:

Untuk Indonesia:

Alamat Surat : Menteri Agama Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Barat 3-4
Jakarta Pusat 10710
Faksimile: (021) 360836

Untuk Kanada:

Alamat Surat : The President
Canadian International Development Agency
200 Place du Portage
Hull, Quebec K1A 0G4
Facsimile: (819) 953-5469

BAGIAN 8.02

Indonesia atau Kanada boleh melalui catatan tertulis ke alamat di atas, merubah alamat kemana semua dokumen dan komunikasi dialamatkan.

BAGIAN 8.03

Semua komunikasi dan dokumen yang diserahkan ke Kanada akan dalam bahasa Inggris atau Perancis, dan semua komunikasi dan dokumen diserahkan ke Indonesia akan diserahkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia.

PASAL IX KONSULTASI

BAGIAN 9.01

Perbedaan-perbedaan yang muncul di luar penafsiran atau prosedur pelaksanaan Memorandum ini akan diselesaikan melalui media konsultasi dan negosiasi antara kedua belah pihak, atau dengan media lain yang disepakati bersama. -

PASAL X PROVISI UMUM

BAGIAN 10.01

Memorandum ini bersama dengan Annex "A," "B," "G," dan "O," yang merupakan bagian integral dokumen ini, terdiri dari seluruh KESEPAHAMAN antara dua belah pihak yang berkaitan dengan proyek.

BAGIAN 10.02

Memorandum ini dapat diperbaiki apabila dipandang perlu oleh kedua belah pihak, dengan cara korespondensi.

BAGIAN 10.03

Memorandum ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan ini dan akan terus efektif sampai tanggal _____ tahun 2006.

Yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi otoritas oleh pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Kesepahaman ini. Dilaksanakan dalam duplikasinya di Jakarta pada tanggal _____ tahun 2001.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Untuk Pemerintah Kanada

Said Agil Husin Al-Munawar
Menteri Agama
Republik Indonesia

Ferry de Kerckhove
Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh Kanada